

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN
DI BIDANG POLITIK DI PROVINSI RIAU

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Menempuh Gelar Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



SITI MAYA SARI

157310278

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

PEKANBARU

2019

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Siti Maya Sari
NPM : 157310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi masing-masing bab dan sub-bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian konferehensif.

Pembimbing I,

Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Pekanbaru, Februari 2019

Pembimbing II,

Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

Budi Mulianto, S.IP, M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Siti Maya Sari
NPM : 157310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Ketua



Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA

Wakil Dekan Bidang Akademik


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Pekanbaru, Maret 2019.

An. Tim Penguji
Sekretaris


Andriyus, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Budi Mulianto, S.IP., M.Si

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 252/UIR-FS/KPTS/2019
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Siti Maya Sari**
N P M : 157310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.I)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau.

1. Dr. Ahmad Fitra Yuza.,MA	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Andriyus.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr.H.Panca Setyo Prihatin,S.IP.M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Dra. Hj. Monalisa.,M.si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Rizky Setiawan.,S.IP.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Agung Wijaksono.,M.PA	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 20 Maret 2019
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.IP.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi
4. Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

=====


BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 252/UIR-Fs/Kpts/2019 tanggal 20 Maret 2019 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 21 Maret 2019 jam 11.00 - 12.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Siti Maya Sari
NPM : 157310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Memberdayakan Perempuan dan di Bidang Politik di Provinsi Riau .
Nilai Ujian : Angka : " 77-6 " ; Huruf : " B+"
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.	Anggota	3.
4.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	4.
5.	Rizky Setiawan, S.IP., M.Si.	Anggota	5. 
6.	Agung Wicaksono, MPA	Notulen	6. 

Pekanbaru, 21 Maret 2019
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Siti Maya Sari
NPM : 157310278
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Konferhensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, Maret 2019.

Ketua



Dr. Ahmad Fitra Yuza, MA

Sekretaris



Andriyus, S.Sos., M.Si

Anggota



Rizky Setiawan, S.IP., M.Si

Mengetahui,
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan di Bidang Politik Provinsi Riau”. Sholawat beserta salam tidak lupa pula penulis mengingat kepada junjungan alam yakni nabi besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu pengetahuan. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulis, untuk itu penulis dengan senang hati menerima kritikan dan saran yang membangun, serta sumbangan pikiran guna perbaikan maupun penyempurnaan Usulan Penelitian ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak lupa mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan semangat kepada penulis baik moril maupun materil guna menyelesaikan Skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Prof Dr. H.Syafinaldi SH, MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.
3. Bapak Budi Muliando, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan yang telah menerima judul Program Studi dan Menetapkan tim pembimbing penulis sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik dan Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan yang selaku memberikan


semangat kepada penulis sehingga peneliti ini dapat berjalan dengan baik.

4. Ibuk Dra, Hj. Monalisa., M.Si. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rizky Setiawan, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan sabar dan banyak meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga demi kesempurnaan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi ini dengan baik.
6. Karyawan Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam proses administrasi dalam penyelesaian Program Studi ini.
7. Terkhusus buat keluarga tercinta Ayahanda H. Herman Junaedy (alm) dan H. Sistiaji, Ibunda Hj. Melia Zuryati, serta saudara saya yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan memberikan semangat serta bantuan untuk penulis dalam menyelesaikan Program Studi .Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga keluarga tecinta diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan-nya.

8. Dan Teman seperjuangan Indah Amellia Fani, S.IP dan Rahmat Hidayat, S.IP dalam membantu meluangkan waktu bersama penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini, beserta teman- teman kelas IP F. Akhir kata penulis berharap agar semua kebaikan yang telah diberikan mendapatkan keridhoan Allah SWT. Dan semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca sekalian. Amiin yarobbal alamin..

Pekanbaru, Maret 2019
Penulis

Siti Maya Sari



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
SURAT PERNYATAAN.....	xiv
ABSTRAK.....	xv
ABSTRAC.....	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
Latar Belakang.....	3
A. Rumusan Masalah.....	14
B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Pemerintahan.....	18
2. Konsep Ilmu Pemerintahan.....	18
3. Konsep Kepemimpinan.....	19
4. Konsep Peran.....	20
5. Konsep Politik.....	21
6. Konsep Pemberdayaan Perempuan.....	23
7. Konsep Pendidikan Politik.....	25
8. Konsep Pembinaan.....	26
B. Kerangka Pikir.....	29
C. Konsep Peranan.....	30
D. Operasional Variabel.....	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Informan.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Jadwal Penelitian.....	35

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau.....	37
B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....	42
1. Sejarah.....	42

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden.....	47
B. Pembahasan.....	50
C. Hasil Penelitian.....	50
a. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau.....	50
1. Akses.....	50
2. Partisipasi.....	52
3. Kontrol.....	53
4. Manfaat.....	55
b. Faktor- Faktor penghambat Keterwakilan Perempuan menyangkut Dengan Pemilu dan Parpol di Legislatif Provinsi Riau.....	59

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA.....	65
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

Tabel

I.I	Gambaran Anggota Legislatif Kaum Perempuan Selama Tahun 2014-2019 di Provinsi Riau.....	11
I.II	Matrix Evaluasi Pendidikan Politik Perempuan Provinsi Riau.....	12
II.1	Kerangka Pikir Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.....	31
III.1	Operasional Variabel.....	33
III.2	jadwal Penelitian.....	37
IV.1	Daftar Nama Pejabat Gubernur.....	39
IV.2	Luas Wilayah Provinsi Riau.....	39



DAFTAR BAGAN

Gambar

II. 1 Kerangka Pikir.....29



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN
DI BIDANG POLITIK DI PROVINSI RIAU**

Oleh : Siti Maya Sari

ABSTRAK

Kata Kunci : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, Memberdayakan Perempuan, Politik

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas untuk memberdayakan perempuan bidang politik, dengan melakukan kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik di Provinsi Riau. Dan memiliki fungsi, Perencanaan Program mengenai Keterwakilan Perempuan di Provinsi Riau mengenai kuota 30%. Dipimpin dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan tugas membantu Gubernur untuk membuat yang menjadi masalah Pemerintahan. kewenangan Daerah yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Tujuan dalam penelitian ini pada dasarnya agar dapat mengetahui bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap memberdayakan perempuan dengan terpenuhinya Keterwakilan Perempuan di Legislatif di Provinsi Riau. Operasionalisasi Konsep yang digunakan dalam penelitian ini mengacu kepada konsep Nugroho (2008). Nara sumber yang menjelaskan jawaban dari pertanyaan penelitian ini sebanyak 6 orang. Analisis data penelitian ini adalah kualitatif. Uraian yang telah penulis paparkan dalam pembahasan, dengan memerhatikan indikator- indikator dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memberdayakan perempuan di bidang politik telah berjalan dengan baik, tetapi masih ada beberapa dari indikator harus diperhatikan kembali untuk diperbaiki. Hal ini dapat dilihat dari beberapa permasalahan yang berkaitan dengan belum terpenuhinya kuota 30% perempuan di legislatif di tingkat Kota, melainkan hanya ditingkat Provinsi saja, dan yang menjadi permasalahan disini kurangnya tingkat perempuan karena kurangnya pandangan terhadap pemimpin perempuan melainkan pemimpin itu hanyalah laki-laki.

THE ROLE OF THE DEPARTMENT OF WOMEN EMPOWERMENT AND CHILD PROTECTION IN EMPOWERING WOMEN IN POLITICAL AREAS IN RIAU PROVINCE

By : Siti Maya Sari

ABSTRACT

Keywords: Office of Women's Empowerment and Child Protection of Riau Province, Empowering Women, Politics

The Office of Women's Empowerment and Child Protection has the duty to empower women in politics, by conducting Political Education Training activities in Riau Province. And it has a function, Planning Program on Women's Representation in Riau Province regarding 30% quota. Led by the Head of the Office of Women's Empowerment and Child Protection with the task of assisting the Governor to make the Government's problems. Regional authority assigned to the Region in the Field of Women's Empowerment and Child Protection. The purpose of this research is basically to be able to find out how the role of the Office of Women's Empowerment and Child Protection is to empower women with the fulfillment of women's representation in the legislature in Riau Province. Operationalization The concepts used in this study refer to the concept of Nugroho (2008). Resource persons who explained the answers to the research questions were 6 people. Data analysis of this research is qualitative. The description that the author has explained in the discussion, taking into account the indicators of the Office of Women's Empowerment and Child Protection in empowering women in the political field has gone well, but there are still a number of indicators that must be considered again for improvement. This can be seen from several issues relating to the non-fulfillment of the quota of 30% of women in the legislature in the City level, but only at the Provincial level, and the problem here is the lack of a woman's level because of a male leader.

Keywords: Office of Women's Empowerment and Child Protection of Riau Province, Empowering Women, Politics

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang dikenal dengan Negara 1000 pulau yang berbentuk Republik. Daerah Indonesia terdiri Kabupaten atau Kota dan Provinsi yang mempunyai Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Bangsa Indonesia memiliki keanekaragaman suku, budaya, dan bahasa.

Tujuan dibentuknya negara Indonesia tertera pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 salah satunya melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut dalam ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan negara tersebut disusunlah pemerintahan secara bertingkat mulai dari pusat sampai daerah.

Sistem pemerintahan Indonesia disebut dengan Presidensial, yang mempunyai pemimpin Negara dari Sabang sampai Marouke bertugas memajukan Negara Indonesia dengan dibantu oleh Anggota Legislatif, dipilih melalui secara umum dengan berapa banyaknya suara rakyat yang memilih.

Dalam sebuah Negara, yaitu Negara Republik Indonesia terdapat seorang pemimpin negara. Untuk memilih seorang Presiden, Wakil Presiden dan para Anggota Legislatif dibentuk lah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dengan pemilihan umum masyarakat dapat memilih calon Presiden beserta Wakil Presiden untuk menjadi pemimpin

masyarakat. Adapun azas-azas yang ditetapkan dalam Pemilu yaitu terdapat azas :

1. Langsung
2. Umum
3. Bebas
4. Rahasia
5. Jujur

Sistem Pemerintahan Indonesia sekarang adanya perubahan amandemen terhadap UUD 1945 dan pelaksanaan pemilunya. Pemilu juga mengalami perubahan dan peraturan terhadap UUD 1945. Pemilu adalah proses memilih calon pemimpin bagi masyarakat yang menduduki tingkat jabatan seperti Presiden, Wakil Presiden, DPRD untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat di Indonesia . Dalam Pemilihan Umum anggota calon legislatif bukan hanya kaum lelaki tetapi, kaum wanita pada saat ini mempengaruhi kedudukan di setiap partai politik untuk menduduki sebagai anggota legislatif. Meningkatkan jumlah perempuan di lingkungan politik merupakan hal yang sering di perdebatkan, beda pada saat ini kaum perempuan sudah banyak bersaing ingin menduduki jabatan anggota legislatif dengan berbagai cara dan mengikuti salah satu partai.

Dalam Undang- Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 245 menyebutkan yakni : “daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 membuat ketrwakilan perempuan paling sedikit 30%”. Dan pasal 246 yang berbunyi “ 1. Nama calon dalam daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 243 disusun berdasarkan nomor urut, 2. Di dalam daftar bakal calon

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap 3 orang bakal calon terdapat paling sedikit 1 orang perempuan bakal calon, 3. Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai pas foto diri terbaru”.

Dan dijelaskan bahwa peserta pemilihan umum partai politik, ini berarti bahwa dalam pemilu mendatang partai politik bukan sekedar aktor tetapi juga sebagai penjaga gawang utama yang memutuskan siapa yang akan diajukan sebagai calon legislatif dalam pemilu terutama dalam pemilu legislatif tahun 2019. Untuk dapat lulus seleksi sebagai calon anggota legislatif, tentu banyak yang harus dipersiapkan oleh perempuan anggota partai khususnya perempuan diantaranya adalah kualitas sumber daya dan prestasi. Kaum perempuan harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam berpolitik terutama dalam membela kepentingan kaum perempuan. Perjuangan itu bisa dilakukan melalui jaringan aktifis dan organisasi perempuan, LSM ataupun bermitra dengan kaum pria.

Perempuan satu komponen bangsa yang mempunyai potensi dan terus menerus memberikan sumbangsuhnya dalam pembangunan bangsa. Namun dalam proses pembangunan bangsa disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata masih ada ketidakadilan terhadap perempuan, berbagai bidang termasuk dalam bidang politik. Maksud dan tujuan diadakan kegiatan pendidikan politik agar dapat meningkatkan partisipasi politik warga negara khususnya perempuan dalam mendukung peningkatan representasi perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Agar perempuan dapat membangun wacana politik sebagai upaya pemberdayaan dan pendidikan politik rakyat khususnya menyangkut kesetaraan

gender. Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pentingnya peranan politik perempuan dala kehidupan bernegara.

Pada dua kali pemilu (2009 dan 2014) persentase keterwakilan perempuan di DPR 18% dan untuk DPRD Riau menempati 27,69 sedangkan keterwakilan perempuan di Kabupaten/ Kota baru mencapai angka minimal 30%. Kondisi tersebut terus pula dimaknai sebagai etalae dari sejumlah persala yang masih dihadapi perempuan diranah politik pada pendidikan politik 2017 lalu.

Dalam kegiatan ini yang menjadi narasumber dari Kementrian PP dan PA Republik Indonesia dari Universitas Riau, Kesbangpol Provinsi Riau, dan Anggota DPRD Provinsi Riau. Dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan wawasan politik bagi peserta sehingga bisa menjadi motivator dan penerus informasi pendidika politik bagi kaum perempuan serta dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan dibidang politik.

Dengan adanya perempuan yang semakin banyak terjun dalam politik untuk dapat duduk dikursi parlemen dengan bertujuan mendapatkan kuota perempuan pada Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik yang berbunyi :

(1) Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 tahun atau sudah menikah dari setiap provinsi.

(1a) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri Partai Politik dengan akta notaris.

(1b) pendiri dan pengurus Partai Politik dilarang merangkap sebagai anggota Partai Politik lain.

(2) Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% keterwakilan perempuan

(3) Akta notaris sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1a) harus emuat AD dan ART serta pengurusan Partai Politik tingkat pusat.

(4) AD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat paling sedikit:

- a. Asas dan ciri Partai Politik
- b. Visi dan misi Partai Politik
- c. Nama lambang, dan tanda gambar Partai Politik
- d. Tujuan dan Fungsi Partai Politik
- e. Organisasi, tempat kedudukan, dan pengambilan keputusan.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang dijelaskan diatas, memberikan peluang untuk kaum wanita untuk maju dalam dunia politik agar memenuhi kuota belum terpenuhinya keterwakilan perempuan tersebut.

Menurut Suryo Untoro yakni kegiatan yang melaksanakan pemilihan oleh masyarakat Indonesia, yang setiap masyarakat memiliki hak untuk memilih dalam legislatif.

Menurut Morissan (2005:17) cara bagaimana memenuhi keinginan rakyat dalam kebijakan negara untuk kedepannya, da beberapa tujuan pemilu yakni:

- a. Terdapat kemungkinan pemerintahan secara umum dan tertib.
- b. Dapat melaksanakan hak asasi Warga Negara Indonesia.

Partai Politik adalah organisasi yang mengatasnamakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Tahun 2008 yakni menjelaskan tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang, warga Indonesia dengan sukarela dengan mempunyai kesamaan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara.

Isi, misi, dan tujuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berpedoman pada RPJMD Provinsi Riau serta rencana Strategis Kementerian DPP-PA Propvinsi Riau menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Misi:

1. Memajukan kaum wanita agar meningkatnya kualitas hidup peran wanita dalam pembangunan,
2. Meningkatkan upaya perlindungan terhadap wanita dan anak dari tindakan kriminal, diskriminasi, dan eksploitasi,
3. Memajukan kaum wanita dan anak dalam pemberdayaan pembangunan,
4. Meningkatkan kapasitas Pengurusatamaan Gender menuju Kesetaraan da Keadilan Gender.

Menurut Morissan (2005:17) cara bagaimana memenuhi keinginan rakyat dalam kebijakan negara untuk kedepannya, da beberapa tujuan pemilu yakni:

- c. Terdapat kemungkinan pemerintahan secara umum dan tertib.
- d. Dapat melaksanakan hak asasi Warga Negara Indonesia.

Partai Politik adalah organisasi yang mengatasnamakan untuk memenuhi aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Tahun 2008 yakni menjelaskan tentang Partai Politik, dijelaskan bahwa partai politik merupakan sekumpulan orang, warga Indonesia dengan sukarela dengan mempunyai kesamaan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, dan negara.

Tujuan:

Tujuan jangka menengah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau:

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, pelayanan, pemberdayaan perempuan, korban kekerasan dan TTPO,
2. Meningkatkan kualitas kaum wanita dalam pembangunan,
3. Meningkatkan upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus,
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kualitas Dokumen Perencanaan.

Tupoksi yang diuraikan masing- masing jabatan sesuai Peraturan Kepala Daerah Nomor 67 tahun 2017 tentang Sruktur organisasi, tugas, dan fungsi

perangkat daerah yang menyangkut dengan pemberdayaan perempuan adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas membantu Gubernur melakukan kewajiban Pemerintahan yang ditugaskan kepada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
 - Dalam melaksanakan pada ayat (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat peraturan kebijakan, untuk melaksanakan kegiatan dan pelaporan yang diberikan oleh Gubernur terkait dalam tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- 2) Sekretaris
 - Sekretaris mendapatkan tugas koordinasi, fasilitasi, dan evaluasi sebagai perencanaan program dan penagkapan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - Agar dapat dilaksanakannya tugas yang dimaksud pada ayat (1) yakni membuat:
 1. Membuat program kerja pada sekretariat,
 2. Pengelenggaraan Koordinasi, fasilitas dengan memeriksa tugas dilingkungan sekretariat,
 3. Membuat pemantauan dengan dibuatnya pelaporan pelaksanaan tugas sesuai yang telah dilakukan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan
 4. Tugas yang diberikan oleh dinas sesuai dengan fungsinya.
- 3) Kepala Subbagian Perencanaan Program

- Membuat program penganggaran pada Subbagian Perencanaan Program,
 - Memberikan tugas dengan memeriksa hasil yang telah dilakukan dengan bawahan,
 - Menyiapkan bahan yang diperlukan dalam program kegiatan masing-masing bidang,
 - Menyusun rencana yang Strategis, Prangkat Daerah, dan Laporan Unit Kerja,
 - Melakukan penyampaian kepada anggota Standar Operasional Prosedur,,
 - Mempersiapkan bahan-bahan rapat koordinasi musyawarah perencanaan pembangunan daerah, serta rapat koordinasi teknis
 - Melakukan pemantauan, membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Perencanaan Program, dan
 - Melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
 - Proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi,
 - Melihat ulang pertanggung jawaban anggaran,
 - Membuat penyusunan laporan tanggung jawab atas pengelolaan keuangan melalui pencatatan aset,
 - Melakukan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja.
 - Melakukan pemantauan, membuat laporan pelaksanaan tugas dan pada Subbagian Keuangan Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan
 - Melaksanakan tugas yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
- Kepala bagian Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melakukan koordinasi , fasilitasi, dan evaluasi pada Seksi Pengarusetaraan Gender, Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Seksi Ketahanan Keluarga.
 - Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan :
 1. Membuat usulan kerja pada program Pemberdayaan Perempuan;

2. Penyelenggara koordinasi memeriksa hasil pelaksana tugas dilingkungan Pemberdayaan Perempuan.
 3. Dengan diadakan pemantauan dan pelaporan tugas sesuai dengan yang dilaksanakan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak,
 4. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tujuannya.
- 5) Kepala Seksi Pengurusan Gender
- Membuat program kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengurusan Gender,
 - Membagi tugas, membimbing, memeriksa, dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Seksi Pengurusan Gender,
 - Menyiapkan bahan perumusan pelaksana kebijakan Pengurusan Gender,
 - Menyiapkan forum koordinasi penyusunan pelaksanaan kebijakan Pengurusan Gender,
 - Menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengurusan Gender,
 - Melaksanakan fasilitasi, sosialisasi, distribusi, dan advokasi kebijakan Pengurusan Gender,
 - Melaksanakan penguatan kelembagaan dan jejaring Pengurusan Gender,
 - Melakukan pemantauan dengan membuat laporan tugas dan fungsinya kegiatan terhadap Seksi Pengurusan Gender,

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan pendidikan politik yang melaksanakannya yaitu Bidang Pemberdayaan Perempuan, yang mengurus yaitu Seksi Kualitas Hidup Perempuan. Agar gambaran pendidikan politik dapat dilihat lebih jelas perhatikan gambaran berikut ini:

Tabel I.I : Gambaran Anggota Legislatif Kaum Perempuan Selama Tahun 2014- 2019 di Provinsi Riau.

Berikut gambaran calon anggota legislatif kaum perempuan selama tahun 2014-2019 tingkat Provinsi:

NO	DPRD 2014-2019	PEREMPUAN		LAKI - LAKI		TOTAL
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	DPRD Prov. RIAU	18	27,69	47	72,31	65
2	DPRD Kota PEKANBARU	7	15,56	38	84,44	45
3	DPRD Kota DUMAI	3	10,00	27	90,00	30
4	DPRD Kab. SIAK	2	5,00	38	95,00	40
5	DPRD Kab. PELALAWAN	3	8,57	32	91,43	35
6	DPRD Kab. KAMPAR	7	15,56	38	84,44	45
7	DPRD Kab. ROKAN HULU	6	13,33	39	86,67	45
8	DPRD Kab. ROKAN HILIR	3	6,67	42	93,33	45
9	DPRD Kab. INDR. HULU	5	12,50	35	87,50	40
10	DPRD Kab. INDR. HILIR	4	8,89	41	91,11	45
11	DPRD. Kab. BENGKALIS	6	13,33	39	86,67	45
12	DPRD Kab. KUANSING	2	5,71	33	94,29	35
13	DPRD Kab. MERANTI	5	16,67	25	83,33	30

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018.

Tabel I.II Matrix Evaluasi Pendidikan Politik Perempuan Provinsi Riau.

Berikut adalah hasil Matrix Pendidikan Politik Perempuan Provinsi Riau:

No	Tahun	Judul Kegiatan	Jumlah Peserta	Unsur Peserta	Sumber Dana	pelaksanaan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2016 Prov. Riau	Pelatihan pendidikan politik bagi perempuan	200 org	Perempuan anggota parpol, organisasi perempuan, LSM	APBD 2016	Hotel Furaya PKU	
	Kab/ kota	Pembinaan organisasi perempuan	30 org	Organisasi perempuan, LSM	APBD 2016		
2	2017 Prov. Riau	Pelatihan pendidikan politik bagi perempuan	80 org	Perempuan anggota parpol, organisasi perempuan, LSM	APBD 2017	Tgl 8-10 mei, Hotel Furaya	12 kab/kota
3		Pembinaan organisasi perempuan	60 org	Organisasi perempuan, LSM	APBD 2017	Tgl 5-6 hotel furaya	
	2018 Indra Giri Hilir	Pendidikan politik bagi organisasi perempuan	50 org	Organisasi perempuan		2017	
4		Pelatihan pendidikan politik bagi perempuan	505 org	Perempuan anggota parpol, organisasi perempuan, LSM	APBD 2018	2018	
		Pembinaan organisasi perempuan	140 org	Organisasi perempuan, LSM	APBD 2018	2018	

	Kampar	Pendidikan politik bagi perempuan	40 org			2018	
	Pelalawan	nihil					
	Siak	Pengurusatan gender di segala bidang	70 org			2018	
	Kuantan Singingi	Pendidikan politik bagi perempuan	75 org			2018	
	Dumai	Pendidikan politik bagi perempuan	50 org			2018	
	Bengkalis	Pelatihan perempuan berpolitik	100 org			2018	
	KEP. Meranti	Nihil					
	Rokan Hulu	Nihil					
	Rokan Hilir	Pendidikan politik bagi perempuan	35 org			2018	
	Indragiri Hulu	Nihil					
5	Indragiri Hilir	Pendidikan politik bagi organisasi wanita	50 org	Organisasi perempuan		2018	
	Pekanbaru	Pembinaan organisasi perempuan	50 org			2018	
		Perumusan kebijakan peran pada jabatan dan publik	100 org			2018	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2018.

Pada Perda Nomor 17 tahun 2013 pasal 17 yang berbunyi:

(1) Penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam pasal

6 huruf b meliputi:

- a. Pendidikan anak usia dini,
- b. Pendidikan kecakapan hoidup,
- c. Pendidikan kepemudaan,
- d. Pendidikan pemberdayaan perempuan,
- e. Pendidikan kesetaraan,
- f. Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja,
- g. Pendidika keaksaraan,
- h. Pendidikan keagamaan pada jalur pendidikan nonformal yang telah diatur dalam perundang-undangan; serta
- i. Pendidikan lainnya.

Dalam menyangkut tentang Pemilu dan Parpol bagi jender perempuan yang dituliskan di atas, Ada faktor- faktor menghambat peran kaum perempuan kedalam bidang yaitu :

1. Politik.
2. Sosial ekonomi.
3. Ideologi dan psikologi.

Ada beberapa faktor dalam mempengaruhi Parpol yaitu faktor politik, yakni:

1. Dukungan terhadap kaum wanita sangat kurang didukung oleh parpol.
2. Pandangan bagi kaum wanita hanyadipandang sebagai Ibu rumah tangga, tidak dapat berperan dalam pablik masyarakat dalam dunia politik.
3. Kurangnya serta peran wanita dalam politik di lembaga yang berhubungan membantu masyarakat, dengan memandang parpol hanya dikuasi oleh kaum laki-laki.
4. Pelaksanaan kegiatan parpol yang menimbulkan permasalahan (perkelahian) untuk merebutkan kedudukan .
5. Memiliki persyaratan utama yakni melihat kandidat politisi kaum wanita. Adapun fenomena- fenomena yang terlihat didalam permasalahan di atas

adalah:

1. Belum optimalnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas pendidikan politik pada perempuan di provinsi Riau.
2. Belum optimalnya pencapaian keterwakilan perempuan di DPRD provinsi Riau sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Berdasarkan latar belakang fenomena yang penulis jelaskan di atas, penulis ingin mengamati penelitian lebih lanjut dengan membuat judul: **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau”**.

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang permasalahan yang dilakukan peneliti, permasalahan yang akan dirumuskan yakni: “ Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau untuk meningkatkan partisipasi perempuan untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan?”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan maksud dilakukannya penelitian ini, penulis mengharapkan tujuan agar :

1. Untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

2. Untuk mengetahui faktor penghambat Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Pendidikan Politik.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian ini diharapkan berguna untuk :

1. Setelah penelitian ini dilaksanakan dan mendapat suatu gambaran yang ada sesuai data sementara yang didapatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adapun kegunaan penelitian ini adalah:
2. Kegunaan teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan yang sifatnya teoritis terutama tentang konsep- konsep tentang kerja organisasi dengan kenyataan empiris di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendapatkan gambaran tentang topik penelitian yang penulis lakukan.
3. Kegunaan praktis, sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
4. Kegunaan akademis, sebagai sumbangan pemikiran bagi peneliti yang lain dalam kajian penelitian yang sama.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Pengertian dan Konsep Pemerintahan

Sebagian pokok dan acuan berfikir penulis dalam memecahkan masalah pokok yang diajukan dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan konsep-konsep yang telah diruuskan oleh para ahli khususnya konsep Pemerintahan dan Pemerintahan, Kepemimpinan,

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan government yakni bertanggung jawab dalam melaksanakan kebutuhan masyarakat, kecenderungannya ditujukan dengan eksekutif “Pemerintah” atau “Pemerintahan”, adalah dua kata yang berasal dari kata “perintah” dalam arti kebijakan yang harus dilakukan. Pemerintah didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang menjalankan perintah dalam menjalankan urusan pemerintahan dari rakyat. Defenisi ini menunjukkan gambaran adanya hubungan “kontrak social”.

Pemerintah yakni lembaga yang membuat tugas wewenang negara. Salah satu ciri khas pemerintah ialah membuat bebijaka secara umum dan merata. Aturan berprilaku bagi seluruh masyarakat yang semuanya dimaksud mencapai tujuan masyarakat-negara. Apa saja yang dibuat oleh lembaga pemerintahan termasuk dalam politik, dengan pemerintah termasuk proses politik.

Menurut Ndraha (1997:6) pemerintah disebut dengan gejala sosial, yakni terjadi diantara masyarakat, kelompok dengan kelompok, maupun juga dengan individu dan kelompok.

Selanjutnya menurut Ndraha (2005: 69) istilah Good Governance juga dapat diartikan sebagai Pemerintahan maka dapat dikatakan pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama:

- a. Pemerintahan yakni anggota organisasi yang memenuhi kebutuhan aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi
- b. Pemerintahan adalah dalam arti luas didefinisikan sebagai anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan memiliki wewenang untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Maulidiah (2014:1) pemerintah secara umum adalah orang atau sekelompok orang yang diberikan legitimasi oleh masyarakat untuk menyelenggarakan tugas- tugas pemerintah, dan dilengkapi oleh alat- alat kelengkapan negara yang berperan membantu pemerintahan dalam penyelenggaraan tugas- tugas pemerintahan.

Pasal 18 UUD tahun 1945 yang menjelaskan peraturan perundang-undangan tentang pemerintah daerah . Tujuan dibuatnya pembentukan di daerah upaya meningkatkan pelayanan masyarakat agar terwujudnya kesejahteraan bagi masyarakat dalam pendidikan politik.

2. Konsep Ilmu Pemerintahan

Syafiie (2005 : 20) pemerintahan suatu ilmu dan seni. Diketahui sebagai seni karena banyak beberapa pemimpin pemerintahan pendidikan pemerintahannya mampu menjalankan dengan karismatik, sedangkan ilmu pengetahuan yakni universalnya formal dengan berbagai ilmu yang memiliki objek yang nyata.

Wasistiono (2003:94-95) Ilmu Pemerintahan adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana organisasi tertinggi suatu negara, yakni pemerinah, berhubungan dengan rakyatnya, dalam kaitan hak dan kewajiban yang seimbang, pemerintahan mempunyai kewajiban dan hak kepada warga negara.

Menurut Ismani (1996 : 8) pemerintahan dapat di artikan sebagai suatu proses tempat pemerintah melaksanakan fungsinya untuk mencapai sasaran dan tujuan tetentu. Menurut Syafiie (1994: 4) secara etimologi,dapat dipaparkan seperti dibawah ini:

1. Pemerintah melaksanakan pekerjaan terdapat dua pihak, yakni yang memerintah mewakili tanggung jawab dan yang diperintah melaksanakan apa yang harus dilakukan dan mematuhi.
2. Awalan disebut dengan “pe” menjadi pemerintah, yakni orang yang duduk dalam melaksanakan kekuasaan pemerintah
3. Dan ditambahkan dengan “an” menjadi pemerintahan, berarti hal yang dibuat dari badan yang memerintahkan.

Pendapat Ndraha (2011:3) ilmu pemerintahan yaitu bagaimana cara agar memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menyangkut hal pemerintahan, (dapat diterima) oleh yang bersangkutan . sedangkan Pemerintahan yakni, masalah sosial yang bearti terjadi dalam angota masyarakat, individu-individu, maupun kelompok.

Pendapat saya disimpulkan dari konsep ilmu pemerintahan tersebut ilmu yang mempelajari bagaimana pengetahuan tentang pemerintah maupun pemerintahan, dengan menjalankan agar terciptanya pemerintahan yang membuat negara maju dan berkembang untuk masyarakat.

3. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah hal yang sangat penting untuk mrningkatkan instansi pemerintahan. Pendapat dari Kartini Kartono (2006 : 50), Kepemimpinan didalamnya terdapat orang dengan organisasi dimana pemimpin dan anggota berkerjasama dengan baik, agar mencapai suatu tujuan yang telah ditujukan. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, harus memiliki potensi yang baik dalam mengemukakan pendapat dan memiliki wawasan yang luas. Hal paling terpenting juga memiliki sifat sosialisasi yang tinggi.

Menurut George R. Terry “ Leardership is activity of influencing people to strive willingly for mutual objectives” (kepemimpinan yakni kseluruhan kegiatan/ aktivitas untuk mempengaruhi kemauan orang lain ntuk mencapai tujuan bersama).

Dapat kita uraikan kepemimpinan yakni memiliki kelebihan untuk mempengaruhi perilaku seseorang maupun kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan juga termasuk masalah sosial terjadi antara pihak memimpin dan yang dipimpin dengan tujuan yang sama. Dengan berbagai cara seperti membujuk, memotivasi dengan saling mengkoordinasi.

a. Fungsi Kepemimpinan

Menurut P. Siagian (2003:46) terdapat lima fungsi kepemimpinan yaitu :

1. Fungsi Penentu arah
2. Fungsi Sebagai Juru Bicara
3. Fungsi Sebagai Komunikator
4. Fungsi Sebagai Mediator
5. Fungsi Sebagai Intergrator

4. Konsep Peran

Peranan (role) yakni aspek asli dari kedudukan, yang berarti apabila seseorang melakukan kewajiban dan haknya, maka seseorang itu menjalankan suatu peranan. Hal yang penting dari peranan ini untuk mengatur perilaku seseorang, dengan hal yang menyangkut dengan sosial dalam masyarakat yang berhubungan dengan peranan individu (Soekanto 2010: 212-13).

Pendapat Soerjono Soekantoro, disimpulkan bagian dari aspek dinamis, yang sebagaimana dimaksud peranan tidak akan pernah diam dan bahkan berganti apabila menyangkut hak dan kewajiban seseorang.

Peranan sudah ditetapkan dengan dasar-dasar yang berlaku. Lebih menunjuk pada fungsi sebagai suatu proses. Soekanto (2009- 2013) menjelaskan ada 3 yakni:

1. Peranan berdasarkan norma yang berhubungan dalam tempat masyarakat. dalam arti rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat,
2. Peranan disebut sebagai konsep tentang yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga disebut sebagai prilaku penting bagi struktur sosial masyarakat.

Adapun peranan juga dapat menjalankan peranannya dengan baik, seseorang mengalami rle-distance yakni hambatan yang merasa diri kita tertekan. Karena merasa dirinya tidak dapat melakukan peranan dengan baik dan optimal yang diberikan oleh masyarakat, dan bahkan menyembunyikan diri apabila dalam lingkungan sosial yang berbeda.

Peran perempuan dalam permasalahan politik mengenai kebijakan. Kurangnya masyarakat yang memandang kaum wanita bisa atau dapat turun ke dunia politik membuat kaum perempuan tertinggal sangat jauh dengan kedudukan kaum laki-laki. Karena salah satu yang membuat kaum perempuan tidak maju karna kurangnya dukungan dari masyarakat yang memilih kaum wanita.

4. Konsep Politik

Semakin banyak orang menyadari politik hal yang melekat dengan lingkungan hidup manusia. Sadar atau tidak, mau atau tidak, politik mempengaruhi setiap orang. Hal itu berlangsung sejak kelahiran sampai dengan

kematian manusia. Pengetahuan dalam berpolitik termasuk kunci memahami lingkungan.

Bagi Aristoteles, politik yakni mengatur apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Penjelasan ini menyadarkan kita akan pentingnya mempelajari politik. Yang menjadi pusat perhatian ilmu politik yakni proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.

Pendapat Ramlan Surbakti (1999 : 1) politik yakni pembicaraan antara pemerintah dengan masyarakat ,pembuatan pelaksanaan dan membuat keputusan tetang kebaikan bersama yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

Dari pendapat yang tertera diatas politik merupakan sarana interaksi dan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Apapun program yang akan dilaksanakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat dicapai dengan baik. Dan aspirasi-aspirasi masyarakat dapat disampaikan melalui anggota legislatif yang telah duduk di kursi DPRD.

Dalam gambaran politik, pemerintahan bagian dari 3 kekuasaan dikembangkan oleh Tias Politica oleh Montesque. Selain dengan legislative, eksekutif dan yudikatif yang dianggap pemerintahan dalam arti sempit. Dalam hal tersebut mengandung tentang bagaimana proses pemerintahan dalam arti sempit dapat bekerja secara efektif di tengah-tengah masyarakat. Permasalahan ini, membuat sekelompok sarjana di bidang administrasi negara untuk memaparkan bagaimanakonsep pemerintahan sebagai suatu ilmu bekerja melalui

lembaga selaku yang melaksanakan setiap keputusan politik (Labolo., 2007 :18-19).

Pendapat F. Isjwara (1995: 42), politik yang merupakan satu perjuangan memperoleh kekuasaan atau sebagai teknik menjalankan kekuasaan. Kesimpulannya bahwa politik merupakan sebuah sarana memperjuangkan kekuasaan, mempertahankan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan itu demi tujuan yang akan tercapai.

Menurut Kartini Kartono (1996: 64) bahwa politik dapat diartikan sebagai aktivitas perilaku atau proses yang menggunakan kekuasaan untuk menegakkan peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan yang sah berlaku ditengah masyarakat.

5. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Sulistiyani (2004: 7) menjelaskan bahwa “secara etimologis pemberdayaan berasal berasal dari kata ‘daya’ yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Keterbalikan dari penjelasan yang terkait, pemberdayaan yakni mendapatkan daya, kekuatan ataupun kemampuan, dengan memberikan daya dari pihak yang memiliki daya, atau bahkan yang tidak memiliki daya.

Pemberdayaan disebut dengan proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan memilih atau menentukan hidup agar dapat berdaya menjadi manusia yang mandiri.

Nugroho (2008) mengemukakan, indikator pemberdayaan yakni :

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut.
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol dan pemanfaatan sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama-sama menikmati hasil-hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secara bersama dan setara keberhasilan.

Pendapat Nursahbani Katjasungkana pemberdayaan bagi perempuan yakni Tim Perumus Strategi Pembangunan Nasional Riant Nugroho 2008 ada 4 indikator :

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif di alam lingkungan.
2. Partisipasi, yaitu keikutsertaan dalam mendayagunakan aset atau sumber daya yang terbatas tersebut
3. Kontrol, yaitu bahwa lelaki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk melakukan kontrol atas pemanfaatan sumber daya-sumber daya tersebut.
4. Manfaat, yaitu bahwa lelaki dan perempuan harus sama- sama menikmati hasil- hasil pemanfaatan sumber daya atau pembangunan secarabersama dan setara.

Pemberdayaan perempuan salah satu usaha untuk mengubah struktur sosial. Derajat wanita akan membaik ketika kaum wanita mampu mandiri dan menguasai keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Hingga saat ini masih banyak aspirasi keinginan wanita belum terwujud oleh anggota legislatif.

Sejauh ini meskipun kaum wanita ikut aktif dalam memperjuangkan aspirasi kaum wanita di politik, banyak yang mungkin tidak akan pernah terangkat secara formal jika tidak ada suara yang mendukung untuk mempresentasikannya, baik sesama kaum wanita maupun kaum laki-laki yang kurang mendukung kaum wanita di politik.

6. .Konsep Pendidikan Politik

Supriyadi (1997 : 70) pendidikan politik disebut dengan Political Socialization. Sosialisasi politik dan pendidikan politik yang berarti berdekatan atau hampir sama digunakan dengan cara bergantian. Selanjutnya Alfian (1981: 235) menguraikan arti pendidikan politik yang lebih dalam yakni pendidikan politik sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat dapat memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik yang akan dibangun secara ideal.

Menurut Kartini Kartono (1996:64) pendidikan politik upaya pendidikan yang disengaja secara sistematis untuk membentuk individu agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab secara etis/moral dalam pencapaian tujuan politik. Sementara Rusadi Kantaprawira (1988:54) memandang bahwa pendidikan politik sebagai upaya meningkatkan pengetahuan politik rakyat agar mereka dapat berpartisipasi secara maksimal dalam sistem politiknya, sesuai dengan pemahaman bahwa rakyat ampu menjalankan tugas dari partisipasi.

Fungsi pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:57) adalah memberikan sumbangan besar bagi berikut ini:

1. Proses demokrasi yang semakin maju dari semua individu (rakyat) dan masyarakat/struktur kemasyarakatannya.
2. Dengan prinsip-prinsip realistik, lebih manusiawi dan berlandaskan hukum formal dalam menggalang komunikasi politik yang modern.

Tujuan pendidikan politik menurut Kartini Kartono (1996:68) ialah berikut ini:

1. Membuat rakyat (individu, kelompok, klien, anak didik, warga masyarakat), yaitu:
 - a. Mampu atau dapat memahami sosial politik yang penuh persaingan.
 - b. Berani dengan bersikap tegas dalam mengkritik untuk memperoleh kondisi masyarakat yang baik
 - c. Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan, dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
 - d. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama.
2. Memperhatikan dan mengupayakan, yaitu:
 - a. Peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara (melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya)
 - b. Mengembangkan bakat dan kemampuannya (aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik)
 - c. Agar seseorang dapat aktif berpartisipasi dalam politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara.

7. Konsep Pembinaan

Menurut Effendi (2003 : 24) mengatakan usaha mmelihara dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik, pembinaan disiplin pegawai rangkaian usaha untuk

pegawai mentaati peraturan yang berlaku, menurut Effendi (2003: 25) bahwa pembinaan dapat dilakukan dengan yakni:

1. Bimbingan
2. Pengawasan
3. Pengarahan ,dan
4. Pelatihan

Istilah Pembinaan menunjukkan pengarahan, pengaturan, dan pengisian.

Untuk melaksanakan pembinaan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk yaitu:

1. Pendidikan
2. Latihan
3. Lok Karya (Warkshop)
4. Bimbingan lapangan
5. Penerangan dan Diskusi
6. Media cetak dan elektronik
7. Intruksi- intruksi
8. Teladan (Ndara, 1991: 166)

Pembinaan yang diberikan ini dapat menjangkau seluruh orang yang dibina dan dari pada itu pembinaan ini tidak terlepas dari siapa yang melihat dan apa yang dibina. Pembinaan sebagai suatu tindakan, proses hasil menjadi lebih baik, menunjukkan adanya kemajuan dan peningkatan dengan berbagai kemungkinan.

Menurut Thoha (1997 : 4) bahwa pembinaan suatu tindakan proses hasil dengan pernyataan lebih baik. Dalam menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, atas berbagai kemungkinan berkembang dalam peningkatan sesuatu. Menurutnya ada dua unsur dalam pengertian yang dikemukakan Thoha, yakni : pembinaan itu sendiri berupa tindakan dalam proses dari suatu tujuan dan kedua pembinaan itu sendiri bila berupa tindakan dan proses dari suatu tujuan pembinaan itu menunjukkan kepada perbaikan terhadap sesuatu.

Dari berdasarkan beberapa teori di atas mengenai pembinaan disini penulis menggunakan teori Santoso (1995 : 52) pembinaan adalah usaha melatih, meningkatkan dengan memelihara agar lebih baik. Sehingga pembinaan dilakukan dengan penyuluhan, pengarahan, dan bimbingan.

Adapun indikator variabel yang digunakan dalam penelitian ini menurut pendapat Santoso (2005 : 52) yang mengatakan pembinaan yakni usaha memelihara, melatih, dan meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Agar pembinaan dapat berjalan baik, maka dilakukan beberapa cara:

- a. membimbing
- b. Memberikan pengarahan
- c. Memberikan pengarahan dan pelatihan
- d. Memberikan intruksi- intruksi
- e. Memberikan buku petunjuk

B. Kerangka Berpikir

Berdasarkan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pembinaan pendidikan politik bagi perempuan diukur dengan konsep indikator dengan fenomena yang terjadi penulis akan menjelaskan agar tidak salah dalam penjelasan makna dari penelitian yang akan dikembangkan ini.

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pendidikan politik bagi pemberdayaan perempuan diukur dengan indikator Nugroho (2008) yakni:


1. Akses
2. Partisipasi
3. Kontrol
4. Manfaat

Dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai keikutsertaan kaum perempuan dalam politik perempuan di Indonesia, dapat diidentifikasi beberapa faktor penghambat peran kaum perempuan, faktor tersebut dapat dikategorikan kedalam bidang politik, sosial-ekonomi, ideologi dan psikologi. Penelitian terdahulu ini diambil dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang berjudul “Peran Kebijakan Dalam Meningkatkan Partisipasi Dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen”.

Agar indikator dapat dilihat dengan jelas gambaran antara variabel penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:



Gambar I.I Kerangka Pikir Tentang Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau



C. Konsep Peranan

Untuk kesalahan dalam penafsiran terdapat konsep yang diperlukan atau digunakan, adapun konsep Operasional dapat dijabarkan dengan berikut :


1. Peranan menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yakni peran disebut juga sebagai aspek dinamis kedudukan status, dengan melakukan hak dan kewajiban sesuai dengan jalannya suatu peran tersebut.

2. Pembinaan yang dimaksud dalam penelitian ini adanya upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di provinsi Riau untuk meningkatkan kualitas dan semangat kerja dalam mewujudkan tercapainya tujuan dari pelaksanaan tugas tersebut.
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Ksbangpol) untuk mengarahkan dan menjadi narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengarahkan dan mengadakan pendidikan politik bagi perempuan.
4. Pembinaan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil dari Dinas Pemberdayaan Perempuan agar calon anggota legislatif kaum wanita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dengan melaksanakan kewajibannya.
5. Pembimbingan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah usaha-usaha yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan untuk mengajak, mengiringi, serta mendorong agar calon-calon anggota legislatif perempuan.
6. Pemberdayaan Perempuan adalah untuk memberdayakan perempuan agar perempuan dapat maju dalam bidang politik, setara dengan kaum laki-laki.
7. Pendidikan dan pelatihan, adapun penjelasan dengan pendidikan dan pelatihan yaitu kegiatan yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam membeali anggota calon legislatif kaum perempuan agar menjalankan tugasnya dengan baik.

D. Operasional Variabel

Dibawah ini dapat dilihat operasionalisasi variabel yang menyajikan konsep Peran Badan Kesbangpol dan Dinas Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Riau. Agar pembaca lebih mengerti, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
1	2	3	4
Peran atau Peranan adalah memandang konsep perkiraan yang diharapkan dari seseorang yang diharapkan dari seseorang yang lebih berkaitan sifat-sifat pribadi individu itu dari sifat pribadi individu itu dari tanggung jawab (responsibility) bitanggung jawab (responsibility), (Rauf,2005 :16)	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dalam memberdayakan perempuan dibidang politik.	1. Akses	a.Akses, Mengakses sumber daya agar lebih produktif dengan memberikan peluang setara dengan kaum laki-laki.



		2. Partisipasi	a. Partisipasi, Kader perempuan memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam dunia politik dan memberikan pendidikan dan pelatihan politik.
		3. Kontrol	a. Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki atas pemanfaatan peluang dalam dunia politik.
		4. Manfaat	a. Agar kaum perempuan maju setara dengan kaum laki-laki dan setiap perempuan mempunyai hak dalam berpolitik.

BAB III

METODEOLOGI PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian digunakan dengan metode kualitatif menggunakan survey deskriptif yakni penelitian dengan maksud dapat melakukan pengukuran secara cermat dan komprehensif terhadap suatu fenomena sosial kemudian penelitian mengembangkan konsep dan himpunan data.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. Penulis ingin lebih memahami bagaimana cara melaksanakan kegiatan pendidikan politik yang belum terlaksana dengan baik dikarenakan belum tercapainya maksimal kuota 30 persen keterwakilan perempuan di Provinsi Riau.

C. Informan

Informan yakni orang yang memberikan informasi tentang bagaimana latar belakang kondisi penelitian. Adapun nara sumber pemberi jawaban pada penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi objek dilaksanakannya pendidikan politik. Yang memberikan informasi di dalam penelitian ini ialah:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Kepala Bidang Politik Pemberdayaan Perempuan
3. Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pengurusatamaan Gender

4. Partai politik.

D. Jenis Sumber Data

Adapun jenis dan sumber data yang dikumpulkan yakni :

1. Data Primer data yang didapatkan dari para responden melalui penelitian lapangan tentang Pemberdayaan Perempuan dalam pendidikan politik. Data yang dilakukan melalui mewawancarai dan melalui interview.
2. Data Sekunder adalah data yang diapatkan dari pihak kedua yang berupa keterangan relevan yang dapat menunjang objek dalam penelitian ini berupa :
 1. Profil
 2. Visi Misi

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun cara yang dipakai penulis dalam pengumpulan data penelitian yang dibuat ini terdapat:

- a. Observasi yaitu pengumpulan data dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian dilapangan sehubungan dengan Pemberdayaan perempuan kegiatan- kegiatan pembinaan terhadap pendidikan politik kaum perempuan.
- b. Wawancara adalah mewawancarai langsung yang penulis lakukan dengan menggunakan pertanyaan yang sudah disiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data mengenai penelitian. Wawancara ini penulis

lakukan untuk mendapatkan atau memperoleh data-data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian.

- c. Dokumentasi yakni dengan pengumpulan data yang dilakukan agar peneliti mempunyai data yang lengkap.

F. Teknik Analisis Data

Cara dengan mengumpulkan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, hal ini diuraikan dalam bentuk tabel dan selanjutnya diuraikan sesuai dengan identitas responden masing-masing serta indikator variabel.

G. Jadwal Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu 2018-2019											
		Juli- Agustus		September- Oktober		November- Desember		Januari- Februari		Maret- April		Mei- Juni	
1	Persiapan dan penulisan UP												
2	Seminar UP												
3	Revisi UP												
4	Revisi Kuisisioner												
5	Rekomendasi Survey												
6	Survey Lapangan												
7	Analisis Data												

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Provinsi Riau

Riau adalah sebuah Provinsi di Indonesia yang terletak dibagian tengah Sumatra. Provinsi Sumatra dengan terdapat pantai timur sepanjang Sungai Pesisir Selat Malaka. Tahun 2004, dengan terdapat berbagai akan kaya pulau kecil, dan dimekarkan Provinsi pada tahun 2004. Ibu Kota Riau yakni Pekanbaru, dan Riau salah satu Provinsi terkaya se Indonesia akan sumber dayanya terutama minyak bumi, kelapa sawit, karet dan sebagainya yang dapat menghasilkan sumber daya guna mengekspor keluar maupun dalam negri.

1. Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Riau

Visi dalam waktu panjang Pembangunan Daerah Riau sampai tahun 2010 yang merupakan kralisasi komitmen seluruh lapisan masyarakat Riau, telah disepakati dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 36 Tahun 2001, yakni:

“Terwujudlah Provinsi Riau sebagai pusat Perekonomian Dan kebudayaan Melayu dalam lingkungan yang masyarakat Yang agamis, sejahtera lahir dan batin dikawasan Asia Tenggara tahun 2020”

Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Provinsi, maka kepala daerah menyusun visi antara pembangunan jangka menengah Tahun 2004-2019 sebagai berikut:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”

Agar pembangunan tahapan jangka menengah dapat dicapai dengan harapan yang ditetapkan berdasarkan ukuran kerja pembangunan. Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut :

1. Mencapai tingkatan pembangunan infrastruktur,
2. Mencapai tingkatan pelayanan pendidikan,
3. Mencapai tingkatan pelayanan kesehatan,
4. Menurunkan kemiskinan,
5. Mewujudkan pemerintahan yang pandai dalam kehidupan berpolitik yang baik,
6. Membangun masyarakat madani yang berbudaya melayu, beriman, dan bertaqwa,
7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan,
8. Mencapai tingkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata,
9. Pencapai peningkatan peran swasta dalam pembangunan.

Tabel IV.1 : Daftar Nama Pejabat Gubernur Riau Tahun 1958s/d 2018

No.	Nama Gubernur	Akhir Jabatan
1.	Mohammad Amin	5 Maret 1958 - 6 Januari 1960
2.	Kharuddin Nasution	1960 - 1966
3.	Arifin Achmad	1966 - 1978
4.	Subrantas Siswanto	1978 -1980
5.	Prapto prayitno	6 Juni 1980 - 2 Oktober 1980
6.	Imam Mumandar	2 Oktober 1980 - 6 Agustus 1988
7.	Atar Sibero	6 Agustus 1988 - 28 Desember 1988
8.	Soeripto	28 Desember 1988 - 28 Desember 1998
9.	Saleh Djasit	28 Desember 1998 - 21 November 2003
10.	Rusli Zainal	21 November 2003 – 31 Juli 2008
11.	Wan Abubakar	31 Juli 2008 - 21 November 2008
12.	Rusli Zainal	21 November 2008 - 12 November 2013
13.	Mambang Mit	12 November 2013 - 21 november 2013
14.	Djohermansyah Djohan	21 November 2013 - 19 february 2014
15.	Annas Maamun	19 Februari 2014- 25 september 2014
16.	Arsyhadjuliandi Rachman	25 Mei 2014- 20 September 2018

1. Letak Luas Wilayah dan Iklim

Luas wilayah daerah Provinsi Riau sekarang 87,023,66 Km² terletak antara :

**Tabel IV.2 : Luas Wilayah Provinsi Riau menurut Kabupaten/Kota di Kota
Provinsi Riau Tahun 2019**

No	Kabupaten / Kota	Luas Wilayah
1	Kabupaten Bengkalis	6.975,41
2	Kabupaten Indragiri Hilir	12.614,78
3	Kabupaten Indragiri Hulu	7.723,80
4	Kabupaten Kampar	10.983,47
5	Kabupaten Kepulauan Meranti	3.707,84
6	Kabupaten Kuantan Singingi	5.259,36
7	Kabupaten Pelalawan	12.758,45
8	Kabupaten Rokam Hilir	8.881,59
9	Kabupaten Rokan Hulu	7.588,13
10	Kabupaten Siak	8.275,18
11	Kota Dumai	1.623,38
12	Kota Pekanbaru	632,27
	Provinsi Riau	87.023,66

2. Batas Wilayah Provinsi Riau:


1. Bagian Utara berbatasan yakni dengan Selat Malaka dan Provinsi Sumatra Utara.
2. Bagian Selatan berbatasan yakni dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan.
3. Bagian Barat berbatasan yakni dengan Provinsi Sumatra Barat.
4. Bagian Timur berbatasan yakni dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Selat Malaka.

Didaratan terbagi 15 sungai diantaranya 4 sungai yang digunakan untuk prasarana penghubung yakni :

1. Sungai Siak (300 km) dengan kedalaman 8-12m,
 2. Sungai Rokan (400 Km) dengan kedalaman 6-8m,
 3. Sungai Kampar (400 Km) dengan kedalaman lebih kurang 6m,
 4. Sungai Indragiri (500 Km) dengan kedalaman 6-8 m,
- Sungai-sungai tersebut di atas membelah dari pegunungan daratan tinggi Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Malaka dan Laut Cina.

3. Penduduk

Tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Riau tercatat sebanyak 5.921.987 jiwa, dihitung dari tiga tahun terakhir :




Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, 2017

*) Angka Sementara

Pada grafik tahun 2016 di atas, jumlah penduduk Provinsi Riau mengalami peningkatan 5.921.987 jiwa dari 5.877.887 jiwa pada tahun 2015. Dibandingkan dengan tahun 2014, jumlah penduduk Riau telah meningkat sebanyak 54.629 jiwa.

Persentase Jumlah Penduduk Penduduk Provinsi Riau Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2016



Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Riau, 2017

Berdasarkan Kabupaten/Kota, jumlah penduduk tertinggi yaitu berada di Kota Pekanbaru, dari 15 persen semua penduduk Provinsi Riau; dilanjutkan oleh Kabupaten Kampar sebanyak 12 persen dan Rokan Hilir sebanyak 11 persen. Sementara gambaran jumlah penduduk terendah yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 3 persen dari seluruh Penduduk Provinsi Riau.

B. Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Riau

1. Sejarah

Pada dasarnya kita sebagai manusia diciptakan menjadikan kaum wanita dalam laki- laki agar saling melengkapi, untuk keberlangsungan hidup.tetapi, dalam perkembangan oleh pihak lain menimbulkan permasalahan antara kaum wanita dengan kaum laki-laki. Yakni pada dasarnya kaum wanita mendapatkan posisi yang kurang dalam berbagai aspek kehidupan.

Rendanya kesejahteraan serta perlindungan anak menimbulkan adanya kekerasan, anak diwabah umur dengan bekerja, rendahnya partisipasi untuk bersekolah, Angka Kematian Bayi tinggi, kurangnya gizi anak, dan kurang dari

60% anak tidak memiliki akte kelahiran. Situasi ini sangat memprihatinkan bagi masyarakat.

Landasan Hukum menempatkan perempuan dan anak sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dengan harkat martabatnya, sebagai salah satu penduduk Indonesia mendapatkan hak kewajiban, dan mendapatkan kesempatan yang sama terhadap kaum laki-laki untuk ikut turun dalam pembangunan. Dalam mewujudkan agar mencapai keberhasilan, Pemerintah mengembangkan kebijakan dan cara melalui tahapan pembangunan lima tahunan (Pelita) sejak tahun 1978 di era reformasi.

Tahapan pembangunan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

1. Tahun 1978-1983, Menteri Muda Urusan Peranan Wanita, oleh Ny. Lasijah Soetanto..
2. Tahun 1983-1987, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, oleh Ny. Lasijah Soetanto.
3. Tahun 1987-1988, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, oleh Ny. A. Sulasikin Moerpratomo.
4. Tahun 1988-1993, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, oleh Ny. A. Sulasikin Moerpratomo.
5. Tahun 1993-1998, Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, oleh Ny. Mien Soegandi. Dalam GBHN 1993-1998 mengamanatkan bahwa melalui upaya pembangunan, potensi sumberdaya nasional diarahkan menjadi kekuatan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan yang nyata, didukung oleh SDM yang berkualitas, yang memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) serta kemampuan manajemen. Dengan demikian, aspirasi, peranan, dan kepentingan SDM termasuk perempuan sebagai penggerak pembangunan nasional, dipadukan kedalam gerak pembangunan bangsa melalui peran aktif dalam seluruh kegiatan pembangunan.
6. Tahun 1998-1999 , Menteri Negara Peningkatan Peranan Wanita, oleh Ny. Tuty Alawiyah AS.
7. Tahun 1999-2001, Menteri Pemberdayaan Perempuan, oleh Ny. Khififah Indar Parawansa.
8. Tahun 2001-2004, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementrian PP), oleh Ny. Sri Redjeki Sumarjono, SH.

9. Tahun 2004-2009, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kementerian Negara PP), oleh Prof. DR. Meutia Hatta Swasono.
 10. Tahun 2009-2014. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PP dan PA), oleh Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP.
- Berikut adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak :

1. Pekanbaru Dalam Undang-undang Pemilu disebutkan bahwa peserta pemilu yakni partai politik, bahwa dalam pemilu mendatang partai politik bukan sekedar aktor tapi juga sebagai penjaga gawang utama yang memutuskan siapa yang akan diajukan sebagai calon legislatif dalam pemilu terutama pemilu legislatif tahun 2019. Untuk dapat lulus seleksi sebagai calon anggota legislatif, tentu banyak yang harus di persiapkan oleh perempuan anggota partai khususnya perempuan diantaranya adalah kualitas sumber daya dan prestasi. Kaum perempuan harus berusaha meningkatkan kemampuan dalam berpolitik terutama dalam membela kepentingan kaum perempuan. Perjuangan itu bisa dilakukan melalui jaringan aktifis dan organisasi perempuan, LSM, atau pun bermitra dengan kaum laki- laki. Perempuan salah satu komponen bangsa yang memiliki potensi dan terus menerus memberikan sumbangsuhnya dalam pembangunan bangsa. Namun dalam proses pembangunan bangsa disemua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, ternyata masih ada ketidakadilan terhadap perempuan, diberbagai bidang termasuk dalam bidang politik.

Maksud dan tujuan diadakan kegiatan ini agar dapat meningkatkan partisipasi politik warganegara khususnya perempuan dalam mendukung peningkatan representasi perempuan di legislatif, eksekutif dan yudikatif. Agar perempuan dapat membangun wacana politik sebagai upaya pemberdayaan dan pendidikan politik rakyat khususnya menyangkut kesetaraan gender.

Serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pentingnya peranan politik perempuan dalam kehidupan bernegara. Acara yang dihadiri oleh 80 peserta dari Kabupaten/Kota sePropinsi Riau ini diadakan di Hotel Furaya Pekanbaru selama 3 (tiga) hari dari tanggal 8- 10 Mei 2017.

Pada dua kali pemilu (2009 dan 2014) persentase keterwakilan perempuan di DPR 18% dan untuk DPRD Riau menempati 27.69% sedangkan keterwakilan perempuan di Kabupaten/ Kota baru mencapai angka minimal 30%. Kondisi tersebut harus pula dimaknai sebagai etalase dari sejumlah persoalan yang masih dihadapi perempuan di ranah politik. Dalam kegiatan ini yang menjadi narasumber dari Kementerian PP dan PA Republik Indonesia, dari Universitas Riau, Kesbangpol Provinsi Riau dan Anggota DPRD Provinsi Riau.

(Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Mengadakan Pelatihan Pendidikan Politik Senin, 08 Mei 2017 11:12 motivator dan penerus informasi pendidikan politik bagi kaum perempuan serta dapat meningkatkan kualitas hidup perempuan di bidang politik).

2. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau, mengadakan kegiatan Pendampingan Pelaksanaan PUG bagi OPD Provinsi Riau. Pelaksananya pada 19-20 September 2017 di Dinas Perpustakaan dan Arsip Riau. Ketua Panitia Pelaksana kegiatan ini, Ibu Dra. Devi Rusanti, MM (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau). Yang menyampaikan tujuan kegiatan ini adalah : Meningkatkan pemahaman aparat tentang urgensi Anggaran Responsif Gender. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan aparat OPD dalam mengimplentasikan program dan kegiatan yang ada terhadap isu gender sehingga terwujudnya anggaran berbasis kinerja yang responsif gender. Sebagai wadah saling tukar informasi/pengalaman tentang isu anggaran responsif gender. Memfasilitasi OPD dalam melaksanakan PUG termasuk penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan Pemberdayaan Perempuan di Provinsi Riau.

Sambutan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Arsip Riau Hj Erna Rahimah M.Si sangat mendukung acara ini. “Semoga melalui kegiatan ini, kita dapat melihat betapa pentingnya PUG ke dalam proses pembangunan, sehingga pada akhirnya akan dapat mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia”. (Bidang PP) PUG secara resmi sudah menjadi strategi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Dalam Instruksi Presiden (Inpres) tersebut dinyatakan tujuan Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah diselenggarakannya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara .(Pembukaan Pengarusutamaan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kamis, 19 Oktober 2017 14).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Identitas Responden

Dalam hal penelitian tentang “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau”, penulis melakukan penelitian terhadap Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau untuk menjawab permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian yang penulis buat. Dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut dan juga diambil dari beberapa responden (tiga) Partai Politik untuk melengkapi hasil penelitian ini , penulis mendapatkan Informasi dari sejumlah responden yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau.

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau penulis mengadakan wawancara terhadap beberapa responden, yaitu:

- a. Nama : Dra. T. Hidayati Effiza. MM
Umur : 57 Tahun
Jabatan : Kepala Dinas DPPP
Tingkat Pendidikan : S2
- b. Nama : Dra. Devi Rusanti. MM
Umur : 52 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang DPPP
Tingkat Pendidikan : S2

- c. Nama : Dra. Made Sayum
 Umur : 55 Tahun
 Jabatan : Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan
 (Pengurusatamaan Gender)
 Tingkat Pendidikan : S1

2. Partai Politik

Pada beberapa Partai Politik yang disebutkan dibawah , penulis melakukan wawancara terhadap sejumlah responden, yaitu:

- d. Nama : Yusrizal S.Sos
 Umur : 39 Tahun
 Jabatan : Kepala Sekretariat (Partai PKB)
 Tingkat Pendidikan : S1
- e. Nama : Desri Pipia Murni
 Umur : 29 Tahun
 Jabatan : Ketua PAC dan Bendahara AMK
 (Partai PPP)
 Tingkat Pendidikan : S1
- f. Nama : Mardiati, Spd
 Umur : 47 Tahun
 Jabatan : Sekretaris (Partai Golkar)
 Tingkat Pendidikan : S1

B. Pembahasan

Pemberdayaan yakni disebut dengan proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar memiliki kemampuan memilih atau menentukan hidup agar dapat berdaya menjadi manusia yang mandiri.

Menurut Riant Nugroho (2008), ada beberapa hal yang menjadi indikator pemberdayaan, yaitu:

1. Akses, dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya produktif lingkungan.
2. Partisipasi, yakni keikutsertaan dalam menggunakan sumber daya tersebut.
3. Kontrol, yakni kaum lelaki dan kaum wanita dapat memiliki kesempatan yang sama untuk melaksanakan kontrol dan pemanfaatan sumber daya.
4. Manfaat, yakni kaum lelaki dan kaum wanita harus sama menikmati hasil pemanfaatan sumber daya pembangunan dengan setara keberhasilannya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam sub indikator dalam point diatas dapat dijelaskan dibawah ini :

1. Akses
 - Mengakses sumber daya agar lebih produktif
2. Partisipasi
 - Kader perempuan memiliki kesempatan ikut berpartisipasi dalam dunia politik dan memberika pendidikan dan pelatihan politik.
3. Kontrol

- Kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki atas pemanfaatan peluang dalam dunia politik.

4. Manfaat

- Agar kaum perempuan maju setara dengan kaum laki-laki dan setiap perempuan mempunyai hak dalam berpolitik.

C. Hasil Penelitian

a. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mmberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau.

1. Akses

Pemberdayaan Perempuan yakni proses dimana sekelompok masyarakat dapat berdaya, mandiri, memotivasi masyarakat untuk mempunyai kemampuan menentukan jalan hidup yang baik. Dalam pemberdayaan perempuan ini yang menjadi acuan pertamanya adalah “akses”. Akses yang dimaksud dalam arti kesamaan hak dalam mengakses sumber daya-sumber daya produktif dilingkungan.

Pemberdayaan menjadi hal terpenting dalam meningkatkan peran dan peluang wanita dalam meningkatkan Ekonomi, SDM, maupun Bidang Politik, serta untuk peningkatan dan daya potensi mengembangkan diri mereka agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Pemberdayaan dapat dilakukan melalui pembinaan dan peningkatan keterampilan wanita oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau. Terkait dengan hal ini penulis bertanya kepada Informan terkait dengan Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak terkait dengan Akses, dengan mengajukan pertanyaan “ Bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengakses sumber daya lingkungan (luas) agar lebih produktif?.”

Mengenai pertanyaan tersebut Ibu Dra. T. Hidayati Efizza. MM. Sebagai menjabat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menanggapi bahwa dalam mengakses sumber daya agar lebih produktif dilingkungan, terkhususnya untuk perempuan dengan Program Unggulan Kementerian PP-PA Three End Plus yaitu akhiri perdagangan orang, akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri kesenjangan ekonomi perempuan, dan plusnya tingkatkan keterwakilan perempuan melalui Pendidikan Politik perempuan”.(11 Februari 2019)

Lebih lanjut mengenai hal yang sama dengan Ibu Dra. Devi Rusanti MM. Sebagai Kepala Bidang Politik Dinas PP-PA menyatakan program-program yang telah ditetapkan agar dapat terlaksana dengan baik, agar perempuan dapat menjadi berdaya, menjadi mandiri, dan memiliki potensi yang sangat besar agar setara dengan kaum laki-laki. (11 Februari 2019).

Selain itu Informan lain Ibu Dra. Made Sayum sebagai Kepala Kualitas Hidup Perempuan dan Pengurusatamaan Gender di Dinas PP-PA, saya bertugas melaksanakan kegiatan contohnya seperti membuka lapangan pekerjaan dengan home industry sebagai sumber daya agar lebih produktif pada ekonomi, perlindungan terhadap perempuan dan anak, bahkan program kaum perempuan agar maju duduk dalam kursi legislatif agar meningkatnya keterwakilan perempuan di Provinsi Riau maupun seluruh Indonesia. (11 Februari 2019)

Dari hasil wawancara dari Informan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau sudah terlaksana dan sudah ditetapkan oleh Program Unggulan Kementerian Dinas PP-PA, adanya berbagai manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan program, perempuan- perempuan yang ikut serta dalam pendidikan dan pelatihan program tersebut.

2. Partisipasi

Dalam hal ini agar kita dapat diketahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau, adanya partisipasi, keikutsertaan kaum perempuan dalam Pendidikan dan Pelatihan Politik tersebut.

Bagaimana dalam Peraturan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai kuota perempuan, yakni pada Pasal 65 Ayat (1) : “Setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang- kurangnya 30%”.

Berkaitan dengan indikator ini pertanyaan kembali ditanyakan kepada Informan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Riau Ibu Dra. T. Hidayati Efizza MM.” Bagaimana Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak agar perempuan dapat berpartisipasi turun di dunia politik. bagaimana dalam memberikan Pendidikan Politik tersebut?”. Adapun jawaban yang diberikan informan dapat dipaparkan sebagai berikut:

“...berpartisipasi dalam dunia politik terkhususnya perempuan Dinas PP-PA membuat kebijakan untuk mendorong dan mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintahan Pusat dan Daerah seperti: 1. Mendorong terlaksananya Uu Pemilu tentang 30% keterwakilan perempuan di parpol, 2. Mendorong dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri PP-PA RI Nomor 10 Tahun 2015 tentang Grand Designe Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota, 3. Mengimplementasikan kebijakan dan program Unggulan Kementrian PP-PA RI tentang Three End Plus.”(11 Februari 2019)

Ditambahkan pula dengan jawaban dari Kepala Bidang Politik Dinas PP-

PA Provinsi Riau Ibu Dra. Devi Rusanti MM menyebutkan bahwa:

“...mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas mealui program Penguatan Kelembagaan Penguruatamaan Gender dan Anak yang dijabarkan melalui kegiatan yaitu: 1. Pelatihan Pendidikan Politik bagi perempuan yang sesamanya peempuan kader parpol, perempuan caleg, dan anggota organissi perempuan, 2. Meningkatkan kopetensi perempuan legislatif yang telah duduk (aleg).” (11 Februari 2019)

Dengan dilaksanakannya kegiatan Pendidikan Politik ini dengan Ibu Dra, Made Sayum sebagai Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan da Pengurusatamaan Gender bahwa:

“... saya sebagai yang melaksanakan kegiatan Pendidikan Politik di Dinas PP-PA melaksanakan kebijakan da program oleh Kadis dan Kabid melalui dilaksanakannya setiap Pemilu dilaksanakan dengan kader partai, caleg, dan organisasi perempuan. Serta melaksanakan kegiatan Tingkatan Kopetensi Perempuan anggota Legislatif (aleg).”(11 Februari 2019)

3. Kontrol

Yang dimaksud dalam indikator kontrol ini bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan kesadaran bersama khusus wanita dalam dunia politik dengan cara memberdayakan kaum perempuan agar dapat maju setara dengan kaum laki-laki. Dalam mengupayakan agar meningkatnya Keterwakilan Perempuan setiap adanya Pemilu 5 tahun sekali di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Disini dapat dilihat hasil pencapaian meningkat atau tidaknya keterwakilan perempuan di Provinsi Riau.

Dengan mengontrol kaum perempuan perlunya motifasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa tidak di dunia politik,

dalam sumber daya lingkungan, dan ekonomi perempuan dapat maju setara dengan kaum laki-laki.

Agar mendapatkan hasil Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini, penulis menanyakan kepada informan yang sama “ Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dengan mengontrol perempuan di legislatif?”

Pertanyaan dijawab oleh Ibu Dra. T. Hidayati Effiza. MM sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” saya mempunyai tugas membantu Gubernur dalam urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan pada bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan menyelenggarakan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terkait dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Provinsi Riau dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan Peraturan Menteri Dinas PP-PA yang berlaku. “ (11 Februari 2019)

Dilanjutkan dengan Kepala Bidang Politik Ibu Dra, Devi Rusanti MM.”sejauh ini adanya peningkatan pada tahun 2009-2014 hanya mencapai 27,69% tingkat keterwakilan perempuan, pada tahun 2019 ini mencapai 28% 18 orang dari 65 kursi.” (11 Februari 2019)

Dengan Kepala Seksi Kualitas Hidup Perempuan dan Pengurusatamaan Gender Ibu Dra, Made Sayum mengatakan “ saya disini berperan mengontrol program kegiatan dengan melaksanakan, membimbing selama terlaksananya Pendidikan Politik dilaksanakan bagi perempuan kader parpol, perempuan caleg, organisasi perempuan, bahkan yang telah duduk dikursi legislatif kaum perempuan.” (11 Februari 2019)

Dari penjelasan Informan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat disimpulkan mereka sudah menjalankan tugas dengan baik, bagaimana caranya agar keterwakilan perempuan di legislatif terus meningkat dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan Politik, dan pada tahun 2019

ini perempuan- perempuan lebih memiliki kualitas untuk maju sebagai seorang pemimpin masyarakat, terutama untuk perempuan dan anak.

4. Manfaat

Perlu dilihat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagaimana Peran Dinas mengadakan Pelatihan Pendidikan Politik, agar bermanfaat bagi caleg perempuan, anggota legislatif yang telah duduk, bahkan tidak hanya itu seluruh perempuan- perempuan di Indonesia harus mengetahui bagaimana agar perempuan dapat berdaya dengan meningkatkan kualitas perempuan.

Banyaknya aspirasi-aspirasi wanita yang belum terwujud dalam masyarakat, dengan menjadikan perempuan sebagai Anggota Legislatif, bahkan perempuan harus mendukung (memilih) perempuan untuk maju mengemukakan aspirasi perempuan agar dapat terwujud.

Dalam indikator manfaat ini penulis bertanya kepada Informan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan dengan informan yang sama dengan pertanyaan”Apa saja manfaat-manfaat atau bekal yang didapatkan untuk calon anggota legislatif khususnya kaum perempuan dengan diadakannya Pendidikan Politik tersebut, dan bagaimana caranya?”

Adapun jawaban dari semua Informan yang sama di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terkait dengan pertanyaan indikator manfaat yang di jawab oleh Ibu Dra. Made Sayum menyebutkan bahwa:

“dengan diadakannya Pendidikan dan Pelatihan Politik ini agar memotifasi, membuka fikiran perempuan, memelekkkan perempuan dengan mendapatkan arahan dan pelatihan bagaimana terjun dalam dunia politik yang luas. Bagaimana caranya perempuan memilih pemimpin perempuan agar terwujudnya aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum terpenuhi ataupun permasalahan dalam anak yang lebih tau karna memiliki perasaan seorang ibu salah satunya. Dan kita sebagai perempuan tidak hanya berdiam duduk dirumah, tetapi kita sebagai perempuan bisa berkarya, dan memotifasi perempuan-perempuan ketika sudah duduk di kursi legislatif dengan memiliki potensi dan seorang pemimpin setara dengan kaum laki-laki”. (11 Februari 2019)

Dari penelitian Peran Dinas Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau, penulis menambahkan sumber Informan dari beberapa Partai Politik agar mengetahui hasil Peran Dinas sudah terlaksana dengan baik atau tidaknya dapat diambil kesimpulannya dengan mewawancarai Partai Politik sebagai berikut:

Pertanyaan pertama diberi pertanyaan dengan Informan Partai Politik yaitu” apakah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bekerjasama dengan partai untuk melakukan kegiatan Pendidikan Politik, khususnya calon anggota legislatif perempuan?” (14 Februari 2019)

Jawaban pertama disampaikan oleh Informan Partai PKB Kepala Sekretariat PKB Bapak Yusrizal S.Sos” untuk tingkat Provinsi ada diadakannya Pelatihan Pendidikan Politik, tetapi tidak untuk tingkat Kota”. (14 februari 2019)

Partai Politik yang kedua dengan pertanyaan yang sama yaitu Ibu Desri Pipian Murni sebagai Ketua PAC dan Bendahara AMK di Partai PPP menjawab bahwa “ ditahun 2014 dan yang baru ini 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ada mengadakan Pelatihan Pendidikan Politik dengan Ibu Hj. Septina Primawati selama 3 hari, disertai dengan KPU di Provinsi Riau”. (14 Februari 2019)

Ditambah lagi partai yang ketiga dengan pertanyaan yang sama Sekretaris GOLKAR Ibu Mardiaty S.Pd” ada dilakukannya Pelatihan Pendidikan Politik ketika diadakannya dalam waktu kurang menjelang tanggal Pemilu dilaksanakan”. (14 Februari 2019)

Pertanyaan Kedua yang ditanyakan dengan Informan Partai Politik yaitu "Apakah kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya, ataukah pada saat tahun Pemilihan Anggota Legislatif saja?"

Jawaban dari Partai PKB Bapak Yusrizal S.Sos yaitu "Tidak adanya keberlanjutan program tersebut diadakan, hanya disaat Pemilu akan dilakukan saja." (14 Februari 2019)

Yang kedua jawaban dari Partai PPP Ibu Desri Pipian Murni yaitu "kalau dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diadakan ketika tahun Pemilu diadakan, tetapi kalau dalam Partai PPP ada WPP (Wanita Persatuan Pembangunan), khusus wanita yang masih lajang di Mk (angkatan Muda Kabah) untuk Pendidikan Politik diberdayakan". (14 Februari)

Pertanyaan yang sama yang ketiga yaitu Partai GOLKAR Ibu Mardiaty S.Pd" setau saya sebagai sekretaris didakan hanya pada saat tahun Pemilu dilaksanakan". (14 Februari 2019)

Untuk lebih engetahui lebih jelas Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah terlaksana dengan baik atau tidak, penulis menanyakan pertanyaan yaitu "Apakah Pendidikan Politik yang diselenggarakan Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bermanfaat, dan ada tidak kurangnya di dalam program tersebut bagi terpenuhnya tingkat Keterwakilan Perempuan di DPRD?"

Jawaban dijabarkan sebagai berikut dengan masing-masing Informan setiap Partai:

Dari Partai PKB Bapak Yusrizal S.Sos menjawab" seandainya kegiatan Pelatihan Pendidikan Politik dilakukan secara berkelanjutan dan program berjalan dengan baik tentu saja akan bermanfaat terhadap terpilihnya perempuan dalam menduduki kursi legislatif. Mungkin kurangnya sebaiknya untuk tingkat Kota diadakan juga karna di Partai Pkb untuk tingkat Kota belum ada dilaksanakan bagi Dinas". (14 Februari 2019)

Dari Partai PPP Ibu Desri Pipian Murni menjawab”bermanfaat, betul-betul kegiatan ini sangat dibutuhkan bagi kaum perempuan. Dinas mengajarkan bagaimana kita perempuan harus menang dalam pemilihan, mendapatkan hak-hak wanita, bagaimana terjun dalam dunia politik, dan perempuan harus mendukung memilih perempuan duduk di kursi legislatif”.(14 Februari 2019)

Dari Partai GOLKAR Ibu Mardiaty S.pd menjawab” sangat bermanfaat bagi kaum perempuan yang maju dalam caleg untuk mendapatkan kursi di DPRD, sebaiknya diadakan mungkin setiap tahun sekali tidak hanya pada tingkat Provinsi saja sebaiknya tingkat Kota juga, karna perempuan dapat tau dan mengerti dalam duduk di dunia politik yang luas”.(14 Februari 2019)

Setelah mewawancarai dari tiga Partai Politik yang disebutkan di atas, maka dapat disimpulkan Peran Dinas Pemberdayaan Sudah melaksanakan kebijakan dan melaksanakan Program Pendidikan Politik dengan baik, hanya saja kurangnya tidak ada dilaksanakan Pelatihan Pendidikan Politik untuk tingkat Kota hanya pada tingkat Provinsi saja pada Partai Politik. Dalam hal ini juga partai mengharapkan apabila diadakan setiap tahun sekali pertemuan juga sangat bermanfaat agar perempuan-perempuan yang nantinya terpilih duduk dikursi Legislatif mengerti tugasnya bagaimana, tidak hanya duduk-duduk saja tidak tau tugas dan menjadi seorang pemimpin masyarakat yang baik.

Kesimpulan keseluruhan Penelitian ini Dinas Sudah melaksanakan perannya dengan baik, tetapi hanya saja tingkat perempuan yang belum berani untuk maju, kurangnya rasa percaya diri, dan tidak adanya ilmu dalam berpolitik sebagai acuannya untuk ikut maju di legislatif menjadi seorang pemimpin yang melaksanakan amanah pekerjaan dengan baik dan jujur. Maka di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Partai Politiklah perempuan di ajarkan,diberikan

pandangan, dan diberikan motivasi dengan adanya Pendidikan dan Pelatihan Politik tersebut.

b. Faktor-Faktor Penghambat Keterwakilan Perempuan Menyangkut Dengan Pemilu dan Parpol Di Legislatif Provinsi Riau

Peran yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah melaksanakan Pelatihan Pendidikan Politik, tetapi hanya saja kurang optimalnya pelaksanaan yang diinginkan Partai Politik di Provinsi Riau disimpulkan dari wawancara yang telah ditanyakan kepada Informan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dilengkapi dengan Informan Partai Politik.

Sebagai faktor-faktor penghambat dalam terpilihnya Keterwakilan Perempuan dalam dunia Politik yakni:

1. Dukungan terhadap kaum wanita sangat kurang didukung oleh parpol.
2. Pandangan bagi kaum wanita hanya dipandang sebagai Ibu rumah tangga, tidak dapat berperan dalam publik masyarakat dalam dunia politik..
3. Kaum wanita enggan memegang peran sebagai pemimpin karena memandang parpol hanya dikuasai kaum laki-laki.
4. Kurangnya pandangan terhadap pemimpin perempuan, melainkan pemimpin itu hanyalah laki-laki.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari dilaksanakannya penelitian ini kesimpulan yakni Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan Di Bidang Politik Di Provinsi Riau sudah dilaksanakan dengan baik, hanya saja ada beberapa dari indikator harus kembali diperhatikan untuk diperbaiki agar berjalan maksimal. Hal ini dapat dilihat dari:

1. Akses yaitu mengakses sumber daya manusia agar lebih produktif dan memberikan peluang bagi perempuan setara dengan kaum laki-laki. Dalam hal untuk memberikan peluang terhadap perempuan sudah terdapat Undang-Undang Nomo 12 Tahun 2003 Pasal 65 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap Partai Politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD tingkat Kabupaten/ Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”. Tetapi, sedangkan mengakses sumber daya manusia (SDM) agar lebih produktif terkhususnya kaum perempuan tidak ada program yang dijelaskan atau dilaksanakan oleh Dinas tersebut.
2. Partisipasi dalam kader perempuan memiliki kesempatan, ikut berpartisipasi dalam dunia politik dan memberikan pendidikan dan pelatihan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Peraturan Menteri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3. Peraturan Menteri Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 40 Tahun 2015 yang terbaru tentang Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
4. Kontrol, dapat mengontrol bagaimana kaum perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan kaum laki-laki atas pemanfaatan peluang dalam dunia politik. Pada indikator ketiga ini kurangnya kaum perempuan yang masih takut berpartisipasi dalam dunia politik, belum adanya rasa yakin bisa menjadi seorang pemimpin bagi masyarakat, dan tidak paham apa itu dunia politik yang sangat luas. Maka dibantunya dengan mengikuti sebagai Anggota Partai Politik lah dapat diasah sebagai caleg, diberikan Pendidikan dan Pelatihan Politik tersebut.
5. Manfaat dari indikator Pemberdayaan ini agar kaum perempuan maju setara dengan kaum laki- laki dan setiap perempuan mempunyai hak dalam berpolitik. Dalam Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini sebetulnya sudah menjalankan tugas dan program dengan baik, hanya saja dalam penelitian ini dapat kita lihat kurangnya kaum perempuan yang tidak berani untuk maju setara dengan kaum laki-laki, kurangnya pengetahuan tentang Politik yang sangat luas, dan masih banyak masyarakat yang mungkin tidak percaya untuk memilih caleg perempuan menjadi seorang pemimpin bagi masyarakat.

Dengan dilaksanakan penelitian ini melalui proses wawancara dari beberapa responden dinas maupun parpol, menjawab dengan semaksimal

mungkin. Dengan memberikan pertanyaan hanya inti berdasarkan indikator yang penulis buat.

B. Saran

Penelitian dengan judul Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Memberdayakan Perempuan dalam bidang Politik Di Provinsi Riau, sebagaimana penulis telah turun langsung kelapangan dan mengadakan wawancara dengan berbagai informan untuk melengkapi data dan mencari tau sebab permasalahan mengenai belum terpenuhinya Keterwakilan Perempuan sekurang-kurangnya harus mencapai 30%. Dengan melihat Undang-Undang yang telah berlaku Dinas sudah memberikan program dan kebijakan agar kader perempuan, caleg perempuan, dan organisasi perempuan, bahkan anggota legislatif yang telah duduk pun diberikan Pendidikan dan Pelatihan Politik agar dapat mengetahui bagaimana terjun dan menjadi seorang pemimpin yang bisa melaksanakan tugas dan amanah menjadi anggota legislatif yang baik.

Dalam faktor- faktor penghambat belum terpenuhinya kuota 30 persen keterwakilan perempuan sebaiknya:

1. Mengenai kurangnya dukungan parpol terhadap perempuan, sebaiknya parpol mendukung atau mengajak kaum perempuan yang memiliki potensi dan keberanian dalam dunia politik untuk maju sebagai caleg.
2. Adanya anggapan terhadap kaum wanita hanya menjadi Ibu rumah tangga saja, dan tidak dapat berperan aktif dalam fungsi publik di masyarakat apalagi aktor publik, itu salah. Perempuan bahkan banyak memiliki

potensi atau bakat yang terpendam, mereka dapat mengerti permasalahan terlebihnya tentang sesama kaum wanita dan permasalahan perlindungan dan hak anak. Maka seharusnya, masyarakat harus mendukung perempuan bisa menjadi seorang pemimpin yang baik dan memiliki potensi yang luas.

3. Kaum wanita enggan memegang peran sebagai pemimpin karena memandang parpol sebagai kawasan yang dikuasai laki-laki itu salah. Bahkan di negara berkembang dan maju ini banyak kemajuan yang pesat, sudah mulai banyak caleg perempuan yang maju dan ikut berpartisipasi dalam dunia politik dan parpol. Dengan mengikuti kelembagaan tersebut perempuan dapat lebih maju setara dengan kaum laki-laki menjadi seorang pemimpin masyarakat Indonesia.
4. Kurangnya pandangan terhadap pemimpin perempuan melainkan pemimpin hanyalah laki-laki. Mungkin dalam hal agama laki-laki diciptakan sebagai seorang pemimpin, tetapi dalam dunia politik dalam mewujudkan keinginan atau permasalahan dalam masyarakat alangkah baiknya kaum laki-laki dan perempuan sama-sama mejadi seorang pemimpin bagi masyarakat agar negara Indonesia dapat maju dan berkembang.

Kesimpulan dan saran tentang penelitian ini banyaknya manfaat yang diambil dan dapat dipelajari bagaimana cara perempuan maju dalam dunia politik yang luas, tidak hanya kaum laki-laki saja yang menjadi seorang pemimpin tetapi kaum perempuan juga dapat menjadi perempuan yang berperan aktif, menjadi juru bicara masyarakat sebagai Anggota Legislatif yang telah terpilih nantinya.

Dengan terpilihnya dan telah duduk sebagai anggota legislatif, jadilah kaum wanita yang memiliki wawasan pikiran yang luas dengan mewujudkan cita aspirasi kaum wanita dan perlindungan anak. Ketika nantinya terpenuhi aspirasi kaum wanita dan anak berkembang sangat maju, sebagai kaum wanita kita bangga dengan memiliki sosok jiwa seorang pemimpin yang pantas dengan gelar jabatan anggota yang telah terpilih nantinya.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

Ambar Teguh Sulistyani, 2004. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Alfian, 1990, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik di Indonesia*, Kumpulan Karangan, PT. Gramedia, Jakarta.

Basrowi. Edisi Revisi, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta Budiarjo, Dani, Karim. 2006. *Sistem Politik dan Pemilu di Indonesia*. Jakarta : Ghalia

Budiarjo, Mariam, 2003, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.

Djrkasi, Agnes 2008. *Women In Public Sector. Peran Perempuan Dalam Kesetaraan Gender*. Yogyakarta, Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada dengan Tiara Wacana.

Harison , Lisa. 2009. *Metodologi Penelitian Politik*, Jakarta: Kencana.

Ismani, 1996. *Dasar – Dasar Ilmu Pemerintahan*, Malang : Ikip Malang.

Kartono, Kartini. 2008. *Pemimpin Kepemimpinan*, Jakarta : Rineka Cipta.

Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013, *Profil Anak Indonesia*, Jakarta, PT. Desindo Putra Mandiri.

Mariam. 2003. *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Mardalis, 2010, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara.

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia. Panduan Pelatihan.

Menteri Negara Urusan Perempuan. Peningkatan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan, Potensi dan Peranan Perempuan dalam Pembangunan Jakarta: Menteri Negara Urusan Perempuan, 1991.

Natuporo, Hardijito, 1984. *Peranan Perempuan Dalam Masa Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ndraha, Talizudhu, 2003. *Kybernology sebuah Kontruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Bandung Ndraha, Talizudhu. 1997. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rineka Cipta

Ndaraha, Talizudhu. 2011. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)* Jakarta: Rineka Cipta

Powerwadinata, 2002. “ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. Depdiknas, Edisi 111, Cetak Kedua, Jakarta: Balai Pustaka.

Prijono & Pranarka. 1998. *Pemberdayaan: konsep kebijakan, dan implementasi*. Jakarta, CSIS.

Regional Pengurusatamaan Gender Di Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan. Jakarta: Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia, 2001.

Ryas Rasyid. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.

Santoso. 2005. *Pembinaan Dalam Organisasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Soekanto. 2002. *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta: Rajawali Press

Syafiee. 1994. *Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Mandar Maju

Syafiee. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama

Tanjung H. Bandin Nur Tajung & H. Ardial. 2009. Pedoman penulisan karya ilmiah. (Proposal, Skripsi, dan tesis) Jakarta: Kencana.

Dokumentasi:

Undang- Undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat 1.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Undang- Undang Pemilu Nomor 12 Tahun 2003, pasal 65 ayat 1.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 pasal 1 ayat 1

UU No 8 Tahun 2012 tentang peraturan pemerintah (pendidikan politik)

Perda provinsi Riau nomor 12 tahun 2013 pasal 17 ayat 1.

Skripsi Peran Kebijakan Dalam Meningkatkan Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Parlemen. Universitas Jember 2013.

Skripsi Penguatan Pemberdayaan Perempuan Dalam Pelaksanaan Musyawarah Bencana Aksi Perempuan Kota Banda Aceh 2013.

Lampiran 1

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
TENTANG
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DALAM MEMBERDAYAKAN PEREMPUAN
DI BIDANG POLITIK DI PROVINSI RIAU**

1. Menurut Bapak/ Ibu, Bagaimana Peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengakses sumber dayalingkungan (luas) agar lebih produktif?
2. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Peran yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak agar perempuan dapat berpartisipasi dalam dunia politik, dan bagaimana cara memberikan pendidikan politik tersebut?
3. Menurut Bapak/Ibu, Bagaimana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mampu meningkatkan keterwakilan perempuan dengan cara mengontrol perempuan di legislatif?
4. Menurut Bapak/Ibu, Apa saja manfaat-manfaat atau bekal yang didapatkan untuk calon anggota legislatif khususnya kader perempuan dengan diadakannya pendidikan politik dan apa saja upaya yang dilakukan?